



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Nomor 540);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KEDUA : Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengoordinasikan pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi kedalam Rencana Ke Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen Penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber Pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi Pembinaan teknis penerapan SPM;
  - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada Perwakilan masyarakat sebagai Penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim penerapan SPM melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
FISKANDAR KAMARU



